



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1147/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pembinaan melalui penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan memilih lima Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka peresmian Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.10-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
  5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan;

7. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Anubhawa Sasana Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2010

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



MUHAYAT  
NIP 050012362

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1147/2010  
Tanggal 24 Juni 2010

DAFTAR KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010

No	Kota Administrasi	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1.	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Cipulir	
2.	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	
3.	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Papanggo	
4.	Jakarta Pusat	Senen	Kenari	
5.	Jakarta Timur	Cipayung	Pondok Ronggon	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



MUHAYAT  
NIP 050012362